



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 32/KPTTUN.W5-TUN/SK.PL1.2/II/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI BMN

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Negara secara benar di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dipandang perlu menunjuk tim penilai Pengadaan Barang Milik Negara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- b. Bahwa untuk kepentingan diatas perlu ditunjuk Tim Penilai Barang Milik Negara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- c. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Barang Milik Negara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah/Daerah;
7. Peraturan..!

7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (BMN);
10. Surat Keputusan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tentang Penunjukan Pejabat pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Tahun Anggaran 2024.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG TIM PENILAI BMN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penilai Barang Milik Negara (BMN) Daftar Isian Penggunaan Anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Tim Penilai Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang bertugas :
1. Mengadakan pemeriksaan terhadap Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Kepada Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dalam Surat Keputusan ini supaya melaksanakan tugas mengelola Barang Milik Negara yang terdapat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan sebaik-baiknya, tertib dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 16 Februari 2024


Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Palembang,

  
  
A. Syaifullah

Lampiran I Surat Keputusan  
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang  
Nomor : 32/KPTTUN.W5-TUN/SK.PL1.2/II/2024  
Tanggal : 16 Februari 2024

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BMN  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam TIM
1	Nama : RESSY MIRLIANA SARI, S.H., M.H NIP : 198008312006042001 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina / (IV.a)	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Ketua
2	Nama : NOVALIA SIMANJUNTAK, S.H. NIP : 198611112012122001 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tingkat I / (III.d)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Penanggung Jawab
3	Nama : INDAH THALINA, S.E. NIP : 197801082006042002 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tingkat I / (III.b)	Penata Keprotokolan	Anggota
4	Nama : ICHWAN AL FARIDSI, S.Pd.	PPNPN	Anggota

Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Palembang,  
  
A. Syaifullah